



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman alias Maung bin Syamsul Bahri;**
2. Tempat lahir : Betung (Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 6 Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**HERMAN alias Maung bin SYAMSUL BAHRI**" bersalah melakukan ***Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,694 gram dengan sisa barang bukti 0,593 gram***, dalam Dakwaan **Atau Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN alias Maung bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun Penjara** dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal  
– Kristal putih dengan dengan berat netto keseluruhan 0,694 gram;
  - 1 (Satu) buah wadah plastic;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **HERMAN alias MAUNG bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Talang Duku Jaya Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,694 gram dengan sisa barang bukti 0,593 gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Kapolsek Lais AKP Herman Junaidi, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu Kapolsek lais memerintahkan saksi M.Arief Firmansyah dan saksi Candra Irawan (anggota Kepolisian Sektor Lais) untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa. Para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Raikal bin Sulaiman, pada saat dilakukan penggeledahan di dapur di dalam rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam toples wadah garam berwarna pink. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Lais untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket/jie narkotika jenis sabu dari Eki (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah lalu memecah 1 (satu) paket/jie narkotika menjadi 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu habis terjual adalah sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 682/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti seberat 0,593 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **HERMAN alias MAUNG bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Talang Duku Jaya Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky



**dengan berat netto 0,694 gram dengan sisa barang bukti 0,593 gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Kapolsek Lais AKP Herman Junaidi, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu Kapolsek lais memerintahkan saksi M.Arief Firmansyah dan saksi Candra Irawan (anggota Kepolisian Sektor Lais) untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa. Para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Raikal bin Sulaiman, pada saat dilakukan penggeledahan di dapur di dalam rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam toples wadah garam berwarna pink. Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Lais untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 682/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatius Syakdiah,ST., M.Mtr, Aliyus Saputra,S.Kom, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti seberat 0,593 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja



dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Arief Firmansyah bin A. Nazaruddin.SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena terlibat perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Candra Irawan yang merupakan anggota kepolisian sektor Lais yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah wadah plastik, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,509 (satu koma lima nol Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari polsek lais karena Saksi dan rekan lainnya sudah sering mendengar dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan didapur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh kadus yaitu Raikal bin Sulaiman;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sekitar 8 (delapan) bulan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Candra Irawan bin Syafarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena terlibat perkara narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Arief Firmansyah bin A. Nazaruddin.SKM yang merupakan anggota kepolisian sektor Lais yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah wadah plastik, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,509 (satu koma lima nol Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Polsek Lais karena Saksi dan rekan lainnya sudah sering mendengar dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dapur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kadus yaitu Raikal bin Sulaiman;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sekitar 8 (delapan) bulan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, dirumah Terdakwa yang

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun IV Talang Duku Jaya Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian sektor polsek lais yang berpakaian preman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam toples wadah garam yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jeki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Jeki dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila laku terjual baru Terdakwa bayar;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Jeki berikan dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu tersebut adalah sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Jeki dengan berkata "KI DIMANA KAMU" jeki jawab "KERUMAH SAJA" setelah Terdakwa pergi kerumah Jeki yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menemui Jeki dirumahnya setelah bertemu Jeki lalu Jeki menyuruh seseorang mengantarkan alat hisap (bong) lalu setelah orang suruhan Jeki datang membawa alat hisap Jeki mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah Terdakwa dan Jeki menggunakan lalu Jeki memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah lama sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Jeki sekitar 64 (enam puluh empat) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 682/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatius Syakdiah, ST., M.Mtr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti seberat 0,593 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Lais diantaranya saksi M. Arief Firmansyah dan saksi Candra Irawan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam toples wadah garam yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Jeki dengan berkata "KI DIMANA KAMU" jeki jawab "KERUMAH SAJA" setelah Terdakwa pergi kerumah Jeki yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menemui Jeki dirumahnya setelah bertemu Jeki lalu Jeki menyuruh seseorang mengantarkan alat hisap (bong) lalu setelah orang suruhan Jeki datang membawa alat hisap Jeki mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah Terdakwa dan Jeki menggunakan lalu Jeki memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan Jeki dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila laku terjual baru Terdakwa bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Polsek Lais karena Saksi dan rekan lainnya sudah sering mendengar dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu habis terjual adalah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 682/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatius Syakdiah,ST., M.Mtr, Aliyus Saputra,S.Kom, dan Andre Taufik,S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tabel pemeriksaan dengan berat netto 0,694 gram dan sisa barang bukti 0,593 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bertepatan dengan fakta dan keadaan dalam persidangan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal ini dikarenakan undang-undang tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai maksud atau tujuan dari penerapan ketiga pasal tersebut, hal itu terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan keterlibatan dalam jual beli Narkotika diatur pada rumusan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang terlibat dalam jual beli Narkotika dengan seseorang yang hanya memiliki Narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara a quo, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan Narkotika yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari Narkotika yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana Narkotika;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky*



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Herman alias Maung bin Syamsul Bahri** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Lais diantaranya saksi M. Arief Firmansyah dan saksi Candra Irawan sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 682/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan berat netto 0,694 gram dan ditemukan di dalam toples wadah garam yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Jeki dengan berkata "KI DIMANA KAMU" jeki jawab "KERUMAH SAJA" setelah Terdakwa pergi kerumah Jeki yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menemui Jeki dirumahnya setelah bertemu Jeki lalu Jeki menyuruh seseorang mengantarkan alat hisap (bong) lalu setelah orang suruhan Jeki datang membawa alat hisap Jeki mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah Terdakwa dan Jeki menggunakan lalu Jeki memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan Jeki dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila laku terjual baru Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa terima apabila 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu habis terjual adalah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, serta Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Polsek Lais;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali demi mengharapkan keuntungan ekonomis tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi elemen unsur "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*", maka dengan demikian elemen unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram atau berat netto 0,694 gram dengan sisa barang bukti 0,593 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat



atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Maung bin Syamsul Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram atau berat netto 0,694 gram dengan sisa barang bukti 0,593 gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 15 September 2021 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)